

JURNAL KAJIAN MEDIA

e-ISSN: 2579-9436, URL: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/ilkom/index>

Vol 4 No 2	Desember 2020	Halaman 72-89
------------	---------------	---------------

Sikap republika.co.id terkait kasus dugaan penistaan agama oleh sukrawati soekarnoputri

Aida Fitri¹, Indah Suryawati¹

¹Universitas Budi Luhur

Jalan Salemba Raya 34-36 Jakarta

aidafitri1310@gmail.com

English Title: Republika.co.id Attitude Towards Allegation Religion Defamation Case by Sukrawati Soekarnoputri

Received: 03-05-2020; Revised: 29-11-2020;

Acceptance: 10-12-2020; Published: 14-12-2020

Abstrak - Setiap media massa memiliki cara masing-masing untuk mengemas atau membingkai suatu berita. Pembingkaiannya tersebut dibentuk oleh sutau media tergantung kepada kepentingan media itu sendiri, sehingga berita yang ditampilkan tidak terlepas dari keberpihakannya. Maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui sikap Republika.co.id terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Sukrawati Soekarnoputri. Objek penelitian ini adalah berita mengenai kasus dugaan penistaan agama oleh Sukrawati Soekarnoputri periode 17-19 November 2019. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *framing* Robert M. Entman dimana memiliki dua dimensi besar yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek serta empat elemen yaitu *define problems*, *diagnose causes*, dan *treatment recommendation*. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa Republika.co.id memperlihatkan sikap keberpihakannya. Republika.co.id menganggaap Sukrawati Soekarnoputri telah melakukan pelanggaran hukum dan oleh karenanya harus menjalani proses hukum sebagaimana mestinya. Tidak melalui jalur damai dengan meminta maaf pada tokoh ulama tertentu sebagaimana yang dilakukannya ketika ia menulis puisi yang juga dianggap bermuatan penistaan agama.

Kata kunci: Berita; *Framing*; Media Online; Penistaan Agama; Sukrawati Soekarnoputri

Abstract - Every mass media has their own way to arrange or frame some news. Framing is formed by a media depending on the interests that exist in a media. Afterwards the news displayed cannot be separated from its alignments. Then the purpose of this research was to determine the attitude of *Republika.co.id* related to the alleged blasphemy case by Sukrawati Soekarnoputri. The object of research is news regarding the alleged blasphemy case by Sukrawati Soekarnoputri in the period 17-19 November 2019. This research uses a constructivist paradigm with a qualitative approach. The research method used in this study is framing analysis by Robert M. Entman which has two large dimensions, namely issue selection and highlighting aspects as well as four elements namely define problems, diagnose causes, make moral judgement, and treatment recommendation. The result of the study showed that *Republika.co.id* showing its attitude of alignments. *Republika.co.id* claimed that Sukrawati Soekarnoputri had violated criminal code on religious defamation, therefore this case should be processed legally not only resolved by apologize to the muslim community as well as she did when she composed a poem which is considered to alleged blasphemy.

Keywords: News; Framing; Online Media; Defamation of Religion; Sukrawati Soekarnoputri

PENDAHULUAN

Tahun 2016, umat Islam di Indonesia pernah digemparkan oleh kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok akibat pidatonya tentang Q.S Al-Maidah Ayat 51 di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu dan pada tahun 2019, kembali digemparkan dengan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Sukrawati Soekarnoputri akibat perkataannya yang membandingkan Nabi Muhammad dengan Ir. Soekarno dalam sebuah diskusi bertajuk “Bangkitkan Nasionalisme Bersama Kita Tangkal Radikalisme dan Berantas Terorisme” pada 11 November 2019 di gedung *The Tribata Darmawangsa*, Jakarta Selatan.

Awalnya Sukrawati berbicara tentang perjuangan Indonesia merebut kemerdekaan RI dari jajahan Belanda. Kemudian Sukrawati melontarkan pertanyaan kepada forum yaitu “siapa yang berjuang di abad 20 Nabi Muhammad atau Ir. Soekarno untuk kemerdekaan?”, tetapi tidak ada yang menjawab pertanyaan tersebut sampai Sukrawati melontarkan pertanyaan lagi dengan kalimat yang sama. Akhirnya, ada mahasiswa bernama Muhammad Takim Maulana dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang menjawab benar kalau pada awal ke 20 yang berjuang itu Ir. Soekarno. Setelah itu Sukrawati langsung memotong ucapan dari Muhammad Takim Maulana dan hanya ingin mendengarkan jawaban itu saja (Amelia, 2019). Pernyataan tersebut dianggap sejumlah pihak sebagai bentuk penistaan agama. Tercatat sudah ada 5 laporan terkait pidato Sukrawati, 3 diantaranya dari Irfan, Ratih Puspa, dan Novel Bamukmin ke Polda Metro Jaya dan 2 diantaranya dari Abuya Abdul Majid dan Forum Pemuda Muslim Bima (FPMB) ke Bareskrim Polri dengan dugaan penistaan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 156 A KUHP.

Sukrawati Soekarnoputri tidak hanya sekali membuat pernyataan yang kontroversial, terhitung sudah ada 4 pernyataan kontroversial yang dilakukan olehnya yaitu pertama

Sukmawati Soekarnoputri diduga telah memalsukan ijazah SMA 3 Jakarta untuk memenuhi syarat calon anggota legislatif, kedua merendahkan adzan dimana satu bait puisinya berbunyi “yang ku tahu suara kidung ibu Indonesia sangatlah elok. Lebih merdu dari alunan azanmu”, ketiga menuliskan bait kontroversi soal cadar. “Aku tak tahu syariat Islam, yang kutahu sari konde ibu Indonesia sangatlah indah, lebih cantik dari cadar dirimu.”, dan terakhir melaporkan Habib Rizieq Shihab ke Bareskrim pada 27 Oktober 2018 dengan menuding bahwa Habib Rizieq Shihab telah melecehkan Pancasila dan Soekarno yang juga bapaknya (Firmansyah, 2019).

Kasus dugaan penistaan agama oleh Sukmawati Soekarnoputri tentu saja banyak diberitakan oleh media *online*. Apalagi berita ini patut diangkat karena mengandung unsur *news value* yaitu *reference to elite people*, di mana Sukmawati Soekarnoputri adalah anak dari Presiden pertama RI Ir. Soekarno. Selain itu, Sukmawati juga menjadi Ketua Umum Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (Merdeka.com, n.d.) sehingga apa yang dilakukannya atau yang terjadi pada dirinya dapat menarik perhatian publik untuk tahu serta terdapat *news value* kedekatan atau *proximity*, karena mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam apalagi Nabi Muhammad SAW merupakan tokoh yang paling berpengaruh dalam Islam. Jadi berita tersebut jika dikaitkan memiliki kedekatan secara psikologis dengan penduduk di Indonesia.

Salah satu media *online* yang memberitakan kasus dugaan penistaan agama oleh Sukmawati Soekarnoputri adalah Republika.co.id. Republika.co.id merupakan media Islam di Indonesia. Dapat kita lihat dalam sejarah kelahiran Republika.co.id atau *Republika Online* (ROL) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjalanan *Republika Koran*. *Republika* adalah koran nasional yang dilahirkan oleh kalangan komunitas Muslim bagi masyarakat di Indonesia (Republika.co.id, n.d.). Berbeda dengan media Islam yang dibuat ormas Islam hanya berlaku dan dibaca oleh internal ormas tersebut, tetapi tidak dengan *Republika*. Ini menunjukkan, betapa Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mampu menginspirasi sebab melahirkan media yang kemudian lebih besar dari ormasnya sendiri (Damhuri, 2018).

Media menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna. Pembuatan berita di media pada dasarnya adalah penyusunan realitas-realitas hingga membentuk sebuah cerita atau wacana yang bermakna. Dengan demikian seluruh isi media tiada lain adalah realitas yang telah dikonstruksikan (*constructed reality*) dalam bentuk wacana yang bermakna. Dalam proses konstruksi realitas, bahasa adalah unsur utama. Bahasa adalah alat konseptualisasi dan alat narasi. Selanjutnya, penggunaan bahasa (simbol) tertentu menentukan format narasi (dan makna) tertentu (Hamad, 2004). Dengan demikian bahasa adalah bagian penting dalam media massa. Hanya melalui bahasa para pekerja media menghadirkan reportasenya kepada khalayak. Setiap hari, para pekerja media memanfaatkan bahasa dalam menyajikan berbagai realitas (peristiwa, keadaan, benda) kepada publik. Dengan bahas mereka menentukan gambaran beragam realitas ke dalam benak masyarakat.

Oleh karena itu, sebuah berita di media bukan hanya rangkaian fakta yang tersusun menjadi sebuah kalimat, paragraf, tayangan, dan siaran. Ia juga merupakan representasi dari pikiran dan sikap penulis, cameramen, asisten redaktur, redaktur, produser, dan editor, plus kebijakan redaksi yang tertuang dalam editorial atau tajuk rencana. Minimal segala latar

belakang budaya, pergaulan, dan pendidikan wartawan sangat memengaruhi bagaimana fakta dikonstruksi dalam sebuah berita (Iskandar, 2016).

Hasil konstruksi atas berita kasus dugaan penistaan agama oleh Sukrawati Soekarnoputri dirasa perlu dianalisis dengan analisis *framing*. Analisis *framing* dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Dengan kata lain, *framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita (Sobur, 2001). Melalui *framing* kita dapat mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh media serta mengetahui siapa mengendalikan siapa, siapa lawan siapa, mana kawan mana lawan, mana patron dan mana klien, siapa yang diuntungkan dan siapa dirugikan, siapa menindas dan siapa tertindas, dan seterusnya (Eriyanto & Mulyana, 2002).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan data-data deskriptif melalui kata-kata maupun kalimat. Dalam penelitian kualitatif, kunci utamanya adalah menjelaskan mengenai prosedur yang digunakan, seperti menjelaskan alasan menggunakan pendekatan, data yang dianalisis, teknik pengumpulan data, dan keabsahan data sehingga hasil penelitian menjadi valid dan bisa dipertanggungjawabkan (Bungin, 2007).

Sedangkan paradigma pada penelitian ini adalah konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, melainkan hasil dari konstruksi (Eriyanto & Mulyana, 2002). Paradigma merupakan sistem keyakinan fundamental yang mendasari cara memandang dunia. Suatu paradigma berhubungan dengan cara pandang seseorang yang dilandasi oleh keyakinan, asumsi, dan sistem nilai yang dapat memengaruhi cara berpikir yang diterapkan dalam sebuah komunitas tertentu, khususnya dalam disiplin intelektual (Sanjaya, 2017).

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *framing* Robert M. Entman. Di mana *framing* milik Robert M. Entman ini menggambarkan proses seleksi isu dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Penonjolan dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai membuat informasi lebih terlihat jelas, lebih bermakna, atau lebih mudah diingat oleh khalayak (Eriyanto & Mulyana, 2002).

Tabel 1
Dua Dimensi *Framing* Menurut Robert M. Entman

Seleksi Isu	Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam itu, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan? Dari proses ini selalu terkandung di dalamnya ada bagian berita yang dimasukkan (included), tetapi ada juga yang dikeluarkan (excluded). Tidak semua aspek atau bagian dari isu ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu.
Penonjolan	Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek

Aspek	tertentu dari isu tertentu dari suatu peristiwa atau isu tersebut telah dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis? Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak.
-------	--

Sumber: (Eriyanto & Mulyana, 2002)

Selain itu, konsep *framing* dari Entman menggambarkan secara luas bagaimana peristiwa dimaknai dan ditandakan oleh wartawan. Entman membagi perangkat *framing* ke dalam empat elemen yaitu:

1. *Define problems* (pendefinisian masalah) adalah elemen yang pertama kali dapat kita lihat mengenai *framing*. Elemen ini merupakan *master frame*/bingkai yang paling utama. Ia menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Ketika ada masalah atau peristiwa, bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Ketika ada masalah atau peristiwa, bagaimana peristiwa atau isu tersebut dipahami. Peristiwa yang sama dapat dipahami secara berbeda dan bingkai yang berbeda.
2. *Diagnose causes* (memperkirakan penyebab masalah), merupakan elemen *framing* untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa (*what*), tetapi juga berarti siapa (*who*). Bagaimana peristiwa dipahami, tentu saja menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah. Karena itu, masalah yang dipahami secara berbeda, penyebab masalah secara tidak langsung juga akan dipahami secara berbeda pula.
3. *Make moral judgement* (membuat pilihan moral) adalah elemen *framing* yang dipakai untuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak.
4. *Treatment recommendation* (menekankan penyelesaian) adalah elemen yang dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah.

Sedangkan teks berita yang terpilih menjadi objek penelitian adalah teks berita terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Sukmawati Soekarnoputri pada media *online* Republika.co.id periode 17-19 November 2019. Penulis memilih 6 berita yang akan dianalisis, di mana pemilihan berita didasarkan pada terpenuhinya dua dimensi besar yaitu seleksi isu lebih kepada hukum dan penonjolan aspek pada kalimat perkataan Sukmawati yang membandingkan Nabi Muhammad dengan Ir. Soekarno serta memenuhi empat elemen Robert M. Entman yaitu *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgement*, dan *treatment recommendation*. Berikut 6 berita yang dijadikan sebagai objek penelitian ini:

Tabel 2
Objek Teks Berita Republika.co.id yang di Analisis

No.	Judul	Hari/Tanggal	Waktu
1.	Novel Harap Kasus Sukmawati Segera Masuk Pengadilan	Senin, 17 November 2019	19:24 WIB
2.	Novel Bamukmin: Tak Ada Pintu Damai Bagi Sukmawati	Senin, 18 November 2019	06:01 WIB
3.	Soal Sukmawati, Wamenag: Silakan Proses Hukum Dilaksanakan	Senin, 18 November 2019	13:01 WIB
4.	Sukmawati yang tak Merasa Menista Agama dan Imbauan MUI	Selasa, 19 November 2019	08:08 WIB
5.	MUI Belum Bersikap Soal Mediasi Sukmawati dengan Umat Islam	Selasa, 19 November 2019	08:15 WIB
6..	Sukmawati Mengaku Difitnah	Selasa, 19 November 2019	08:24 WIB

Sumber: Data Penelitian, 2020

DISKUSI

Framing Robert M. Entman dalam Dua Dimensi Besar Seleksi Isu

Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam itu, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan? Dari proses ini selalu terkandung di dalamnya ada bagian berita yang dimasukkan (*included*), tetapi ada juga berita yang dikeluarkan (*excluded*). Tidak semua aspek atau bagian dari isu ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu (Eriyanto & Mulyana, 2002).

Isu yang ditampilkan oleh Republika.co.id lebih kepada isu hukum. Ada tiga alasan mengapa Republika.co.id memilih isu hukum dibandingkan dengan isu yang lainnya. Pertama sumber berita yang diwawancarai adalah sumber berita yang berlatar belakang hukum. Adapun sumber berita yang diwawancarai yang berlatar belakang hukum yaitu mulai dari jasa hukum Novel Bamukim selaku kuasa hukum Koordinator Bela Islam (Korlabi) dan Petrus Salestinus selaku kuasa hukum Sukmawati Soekarnoputri, lembaga hukum Argo Yuwono selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya, dan seseorang yang mengerti dalam masalah hukum Profesor Mudzakir, selaku Ahli Hukum Pidana.

Kedua sumber berita yang diwawancarai bukan yang berlatar belakang hukum tetapi berbicara dalam kerangka masalah hukum yaitu terdapat pasal yang dilaporkan kepada Sukmawati tentang penistaan agama pasal 156A KUHP dimana Sukmawati dilapokan oleh Ratih Puspa Nusanti pada tanggal 15 November 2019 di Polda Metro Jaya dan dalam berita yang berjudul Soal Sukmawati, Wamenag: Silakan Proses Hukum Dilaksanakan serta MUI Belum bersikap Soal Mediasi Sukmawati dengan Umat Islam, keduanya mengarah kepada proses

hukum yang artinya apa yang sudah dilakukan oleh Sukmawati Soekarnoputri setuju untuk diselesaikan kepada hukum. Seperti dalam kutipan tersebut:

“Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, kasus atau pasal (yang dilaporkan) terhadap Sukmawati adalah penistaan agama Pasal 156a KHUP. Laporan bernomor LP/7393/XI/2019/PMJ/Dit. Reskrim tertanggal 15 November 2019 itu sedang dianalisis polisi.” (paragraf 6 dalam berita yang berjudul Novel Harap Kasus Sukmawati Segera Masuk Pengadilan)”

“Tetap kita harus menahan diri silahkan proses hukum dilaksanakan,” ujar Zainut saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (18/11).” (paragraf 2 dalam berita yang berjudul Soal Sukmawati, Wamenag: Silakan Proses Hukum Dilaksanakan)”

“Sampai sekarang MUI belum bersikap dengan hal ini dalam hal memfasilitasi atau tidak, tapi ranah hukum kami berharap diselesaikan dan diteruskan melalui proses hukum. Jangan ada tebang pilih di dalam penegakan hukum,” kata Ketua Komisi Dakwah MUI, KH Cholil Nafis, Selasa (19/11).” (paragraf 2 dalam berita yang berjudul MUI Belum Bersikap Soal Mediasi Sukmawati dengan Umat Islam)”

Ketiga peneliti juga menemukan adanya 2 fakta berita yang dimasukan (*included*) dan berita yang dikeluarkan (*excluded*) oleh Republika.co.id yang sama-sama memiliki maksud kalau Sukmawati bersalah dan harus diproses hukum. Pertama fakta berita yang dimasukan (*included*) oleh Republika.co.id yang sering dimunculkan di 6 berita yang dianalisis yaitu kalau Sukmawati terlihat membandingkan Nabi Muhammad dengan Soekarno dalam video yang viral. Dimana Republika.co.id menampilkan perkataan Sukmawati yang sedang memberikan pertanyaan saat diskusi tentang siapa yang berjuang pada abad 20 untuk kemerdekaan Nabi Yang Mulia Muhammad atau Ir. Soekarno dan berita yang dikeluarkan (*excluded*) yaitu Republika.co.id berbeda dengan media yang lainnya yang menampilkan pidato secara *full* maupun memberikan video sebelum Sukmawati memberikan pertanyaan saat diskusi. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Republika.co.id ingin memperjelas apa yang diucapkan oleh Sukmawati Soekarnoputri agar pembaca membenarkan bahwa apa yang diucapkan oleh Sukmawati memang terlihat membandingkan Nabi Muhammad dengan Ir. Soekarno serta dapat menyimpulkan langsung bahwa apa yang dilakukan oleh Sukmawati Soekarnoputri adalah salah dan sah-sah saja kalau diproses hukum.

Kedua berita yang dimasukan (*included*) oleh Republika.co.id yaitu alasan Sukmawati yang dijelaskan oleh kuasa hukumnya yaitu Petrus Salestinus dalam berita yang berjudul Sukmawati Mengaku Difitnah menyatakan kalau Sukmawati tidak memiliki niat menista agama. Sukmawati hanya ingin mengajak masyarakat menghormati dan menghargai jasa para pahlawan. Namun, Petrus tidak menjelaskan alasan Sukmawati membandingkan jasa ayahnya dengan Nabi Muhammad serta dalam berita tersebut juga terdapat pernyataan kalau kasus sukawati sudah memenuhi unsur pidana tanpa laporan pun seharusnya pihak kepolisian langsung memanggil Sukmawati dan berita yang dikeluarkan (*excluded*) yaitu Republika.co.id berbeda dengan media lainnya yang menjelaskan alasan mendetail bahkan alasan tersebut langsung diucapkan oleh Sukmawati sendiri tanpa perantara kuasa hukumnya. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa

Republika.co.id secara tersirat alasan apapun yang dikeluarkan oleh Sukrawati tetap harus diproses secara hukum dan Sukrawati dinyatakan bersalah karena telah membandingkan Nabi Muhammad dengan Ir. Soekarno.

Penonjolan Aspek

Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari isu tertentu dari suatu peristiwa/isu tersebut telah dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis? Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak (Eriyanto & Mulyana, 2002).

Terdapat tiga hal terkait penonjolan aspek yang ditemukan dalam pemberitaan terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Sukrawati Soekarnoputri. Pertama, dari enam berita yang menjadi objek analisis peneliti empat diantaranya, mengandung makna konotasi negatif yang digunakan pada kata atau kalimat baik judul maupun isi berita. Judul berita yang memiliki makna konotasi negatif adalah "Novel Bamukmin: Tak Ada Pintu Damai Bagi Sukrawati" dan isi berita seperti dalam kutipan tersebut:

"Dia mengatakan, proses yang terhadap kasus tersebut dilakukan supaya perihal dugaan penistaan agama itu dapat menjadi jelas. Novel berharap perkara tersebut dapat segera berjalan sampai ke pengadilan agar jelas hitam dan putihnya dari kasus dugaan penistaan agama tersebut" (paragraf 3 dalam berita yang berjudul *Novel Harap Kasus Sukrawati Segera Masuk Pengadilan*)

"Kasus diduga penistaan agama ini agar masyarakat bisa menyaksikan secara langsung bagaimana nasib suatu keadilan di negeri ini" kata Novel lagi" (paragraf 4 dalam berita yang berjudul *Novel Harap Kasus Sukrawati Segera Masuk Pengadilan*)

"Dia mengaku tidak akan memberikan kesempatan Sukrawati untuk menempuh jalur damai. Menurutnya, perkara serupa bukan kali pertama dilakukan oleh saudara kandung Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tersebut" (paragraf 3 dalam berita yang berjudul *Novel Bamukmin: Tak Ada Pintu Damai Bagi Sukrawati*)

"Yang jelas ibu Sukrawati telah melukai rasa keagamaan dan perasaan umat Islam tentang pernyataannya membandingkan bapak isinyur Soekarno dengan Nabi Muhammad SAW, karena dua hal yang ngga bisa dibandingkan. Ukan bandingannya. Dan insinyur Soekarno juga menghormati adalah umat dari Nabi Muhammad SAW" kata Kiai Cholil" (paragraf 4 dalam berita yang berjudul *MUI Belum Bersikap Soal Mediasi Sukrawati dengan Umat Islam*)

"Pernyataan Sukrawati yang membandingkan Nabi Muhammad dengan Soekarno dalam sebuah diskusi itu pun viral di media sosial. Pernyataan Sukrawati itu pun memantik reaksi umat Islam. Pada Jum'at (15/11) advokat Ratih Puspa Nusanti melaporkan Sukrawati kepada Polda Metro Jaya atas dugaan penistaan agama, Kiai Cholil mengatakan MUI pun setuju proses hukum terus berjalan" (paragraf 5

dalam berita yang berjudul *MUI Belum Bersikap Soal Mediasi Sukmawati dengan Umat Islam*)

“Sementara itu, pakar hukum pidana, Mudzakir, menegaskan, perbuatan Sukmawati itu memenuhi unsur pidana. Seharusnya, kata dia, kepolisian segera memanggil Sukmawati tanpa adanya laporan. Apalagi, bukan pertama kalinya kakak kandung Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu menyakiti hati umat Islam” (paragraf 9 dalam berita yang berjudul *Sukmawati Mengaku Difitnah*)

“Manyamakan Nabi Muhammad dengan orang tuanya Sukarno, dan Alquran disamakan dengan Pancasila. Padahal, ini dua hal yang berbeda,” kata Mudzakir. Maka Polisi tidak boleh lagi beralasan. Sebab, Sukmawati telah mengulangi perbuatannya, bahkan jauh lebih buruk” (paragraf 13 dalam berita yang berjudul *Sukmawati Mengaku Difitnah*)

Kedua, terdapat kata atau kalimat yang sering muncul dalam enam berita terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Sukmawati Soekarnoputri. Pada table 3 merupakan kata atau kalimat yang sering muncul:

Tabel 3
Kata/Kalimat yang Sering Muncul pada Berita Terkait Kasus Penistaan Agama oleh Sukmawati Soekarnoputri

No.	Kata/Kalimat	Frekuensi
1.	Membandingkan	11
2.	Penistaan Agama	9
3.	Dilaporkan	8
4.	Segera	7
5.	Proses Hukum	6
6.	Dugaan	6
7.	“Sekarang saya mau tanya nih semua, yang berjuang di abad 20 itu Nabi Yang Mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya minta jawaban, silakan siapa yang mau jawab berdiri, jawab pertanyaan Ibu ini,” tanya Sukmawati	6

Sumber: Hasil Penelitian, 2020.

Penonjolan aspek pertama pada kata membandingkan sering muncul sebanyak 11 kali. Dimana secara tidak langsung, Republika.co.id ingin memberitahu dan mempertegas kepada khalayak bahwa Sukmawati Soekarnoputri telah membandingkan Nabi Muhammad dengan Ir. Soekarno dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Bangkitkan Nasionalisme Bersama Kita Tangkal Radikalisme dan Berantas Terorisme’ sehingga khalayak dapat langsung menilai ketika melihat

kata membandingkan tersebut bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Sukmawati adalah perbuatan yang salah.

Penonjolan aspek kedua pada kata penistaan agama sering muncul sebanyak 9 kali. Dimana secara tidak langsung Republika.co.id ingin memberi label apa yang sudah dilakukan oleh Sukmawati Soekarnoputri merupakan penistaan agama sehingga Republika.co.id ingin membuat khalayaknya menilai Sukmawati sudah keterlaluan dan dapat menggiring khalayak untuk membenci Sukmawati. Dimana dalam berita yang berjudul *“Novel Harap Kasus Sukmawati Segera Masuk Pengadilan”* pada paragraf 6 menuliskan bahwa kasus atau pasal (yang dilaporkan) terhadap Sukmawati adalah penistaan agama pasal 156A KUHP. Padahal berdasarkan perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang ada adalah penodaan (Negara, 2017), sehingga jika merujuk pada teks hukum, maka pasal 156A KUHP berisi tentang pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama bukan penistaan agama (Shidarta, 2018).

Terkait penggunaan kata penistaan dan kata penodaan, sesungguhnya memiliki makna berbeda. Dimana menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata “nista” berarti hina; rendah; tidak enak didengar (KBBI, 2016a), sedangkan kata “noda” berarti noktah (yang menyebabkan kotor); bercak (KBBI, 2016b). Dari arti tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penistaan memiliki arti yang lebih parah dibandingkan dengan penodaan. Menurut Ahli Bahasa, Mahyuni pada kasus Ahok juga mengatakan bahwa penistaan lebih berat dibandingkan dengan penodaan (Didhi, 2017). Artinya bahwa Republika.co.id menganggap Sukmawati Soekarnoputri telah menghina Nabi Muhammad yang merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam Islam serta utusan Allah telah dibandingkan oleh Ir. Soekarno yang hanya manusia biasa.

Penonjolan aspek ketiga pada kata dilaporkan sering muncul sebanyak 8 kali. Republika.co.id menggunakan kata pasif yaitu dilaporkan bukan menggunakan kata aktif. Tujuan Republika.co.id menggunakan kata pasif yaitu untuk memberi penekanan pada pembaca bahwa Sukmawati telah dilaporkan atas dugaan penistaan agama oleh Ratih Puspa Nusanti dan dilaporkan pada perbuatan/tindakan Sukmawati yang membandingkan Nabi Muhammad dengan Ir. Soekarno. Artinya bahwa apa yang dialami Sukmawati adalah perbuatan yang secara otomatis menjadi bagian dari pelanggaran delik komunikasi. Bukan semata-mata adalah bagian dari hasil aduan masyarakat yang keberatan terhadap pernyataan Sukmawati yang membandingkan Nabi Muhammad dengan Ir Soekarno.

Penonjolan aspek keempat pada kata segera sering muncul sebanyak 7 kali. Republika.co.id ingin menyampaikan bahwa kasus yang menimpa Sukmawati Soekarnoputri harus cepat diproses. Terdapat makna tersirat di mana pihak kepolisian masih menganalisis laporan tersebut belum menindaklanjutinya padahal laporan tersebut dilaporkan pada tanggal 15 November 2019 dan meminta pihak kepolisian untuk menindaklanjuti karena ada pihak yang beranggapan bahwa kasus ini masih belum jelas apakah Sukmawati Soekarnoputri bersalah atau tidak bersalah. Oleh karena itu pihak kepolisian diminta harus segera memproses laporan tersebut. Republika.co.id cenderung menampakkannya dengan jelas terkait kasus ini. Bahwa kasus ini harus melalui hukum, bukan proses yang lain.

Penonjolan aspek kelima pada kata proses hukum sering muncul sebanyak 6 kali. Republika.co.id ingin menyampaikan sikapnya bahwa kasus yang menimpa Sukmawati Soekarnoputri harus diselesaikan melalui proses hukum. Proses hukum disini berarti kasus tersebut tidak boleh diselesaikan dengan cara kekeluargaan, atau cukup dengan minta maaf saja di depan publik karena sebelumnya Sukmawati Soekarnoputri pernah terkena kasus yang sama pada puisinya tetapi kasus tersebut diselesaikan dengan cara meminta maaf dan kasus tersebut diberhentikan.

Penonjolan aspek keenam pada kata dugaan sering muncul sebanyak 6 kali. Ini dibisa dimaknai bahwa konsekuensi dari sikap Republika.co.id menggiring berita kasus ini ke dalam ranah hukum, maka Republika.co.id harus menunjukkan sikap konsistennya terhadap hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Sebab Republika.co.id sadar bahwa media bukanlah hakim yang memutuskan seseorang bersalah atau tidak bersalah secara hukum. Media harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah untuk menjaga objektivitas berita.

Penonjolan aspek terakhir pada kalimat perkataan Sukmawati yang sering muncul sebanyak 6 kali. Kalimat tersebut Republika.co.id ingin menyampaikan apa yang telah diucapkan Sukmawati Soekarnoputri yaitu memberi pertanyaan kepada peserta diskusi siapa yang berjuang di abad 20 apakah Nabi Muhammad atau Ir. Soekarno sehingga pembaca dapat mengetahui secara langsung kalimat membandingkan yang diucapkan oleh Sukmawati Soekarnoputri. Republika.co.id tampaknya hendak mengingatkan pembaca terhadap pernyataan yang dikemukakan Sukmawati tersebut. Tentu saja hal ini bisa menambah kekesalan atau kebencian pembaca pada sosok Sukmawati.

Ketiga, terdapat penonjolan aspek pada tiga gambar dalam berita terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Sukmawati Soekarnoputri. Tiga gambar tersebut merupakan gambar lama terkait kasus puisi Sukmawati yang juga dianggap sebagai bentuk penistaan agama. Gambar pertama pada berita yang berjudul Novel Harap Kasus Sukmawati Segera Masuk Pengadilan dan MUI Belum Bersikap Soal Mediasi Sukmawati dengan Umat Islam. Berikut gambarnya:



Gambar 1

Gambar pada berita yang berjudul Novel Harap Kasus Sukmawati Segera Masuk Pengadilan dan MUI Belum Bersikap Soal Mediasi Sukmawati dengan Umat Islam

Republika.co.id dalam pemberitaannya yang berjudul Novel Harap Kasus Sukrawati Segera Masuk Pengadilan dan MUI Belum Bersikap Soal Mediasi Sukrawati dengan Umat Islam memilih gambar Sukrawati yang sedang menggunakan kerudung dengan ekspresi sedih dan terdapat tulisan para pelapor Sukrawati. Ini bermaksud bahwa akibat perkataannya yang membandingkan Nabi Muhammad dengan Ir. Soekarno membuat Sukrawati dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Para pelapor disini ditunjukkan kepada orang-orang yang pro kalau kasus yang menimpa Sukrawati atau apa yang sudah dilakukan oleh Sukrawati adalah hal yang salah. Adapun orang-orang tersebut adalah Ratih Puspa Nusanti, Novel Bamukmin, dan KH Cholil Nafis (Republika.co.id, 2018). Maka dari itu kasus tersebut harus diproses hukum seperti dalam kutipan tersebut:

“Soal laporan, saya yang mendampingi ibu Ratih, tentunya laporan baiknya segera ditindaklanjuti untuk segera diproses agar umat islam percaya dengan institusi pemerintah agar tegaknya keadilan” kata Novel Bamukmin di Jakarta, Ahad (17/11) (paragraf 2 dalam berita yang berjudul *Novel Harap Kasus Sukrawati Segera Masuk Pengadilan*)

“Sampai sekarang MUI belum bersikap dengan hal ini dalam hal memfasilitasi atau tidak, tapi ranah hukum kami berharap diselesaikan dan diteruskan melalui proses hukum. Jangan ada tebang pilih di dalam penegakan hukum” kata Ketua Komisi Dakwah MUI, KH Cholil Nafis, Selasa (19/11)” (paragraf 2 dalam berita yang berjudul *MUI Belum Bersikap Soal Mediasi Sukrawati dengan Umat Islam*)

Gambar kedua pada berita yang berjudul “Sukrawati yang Tak Merasa Menista Agama dan Imbauan MUI” serta “Sukrawati Mengaku Difitnah”. Berikut gambarnya:



Gambar 2

Gambar pada berita yang berjudul Sukrawati yang tak Merasa Menista Agama dan Imbauan MUI serta Sukrawati Mengaku Difitnah

Republika.co.id dalam pemberitaannya yang berjudul “Sukrawati yang tak Merasa Menista Agama dan Imbauan MUI” serta “Sukrawati Mengaku Difitnah” memilih gambar Sukrawati yang sedang duduk di sofa hitam dan menampilkan ekspresi yang sedang tersenyum

seperti tidak dalam kondisi sedang ditimpa masalah. Ini bermaksud bahwa Sukmawati memang tidak merasa melakukan penistaan agama pada saat diskusi. Seperti dalam kutipan tersebut:

“Kuasa hukum Sukmawati, Petrus Salestinus menyatakan, bahwa Sukmawati tidak memiliki niat untuk melakukan tindakan penistaan agama. Yang diucapkan Sukmawati dalam acara diskusi tersebut adalah mengajak masyarakat untuk bisa menghormati dan menghargai jasa para pahlawan” (paragraf 6 dalam berita yang berjudul *Sukmawati yang tak Merasa Menista Agama dan Imbauan MUI*)

Gambar ketiga pada berita yang berjudul “Sukmawati yang tak Merasa Menista Agama dan Imbauan MUI”. Berikut gambarnya:



Gambar 3. Gambar pada berita yang berjudul Sukmawati yang tak Merasa Menista Agama dan Imbauan MUI

Republika.co.id dalam beritanya yang berjudul “Sukmawati yang tak Merasa Menista Agama dan Imbauan MUI” memilih gambar Sukmawati yang sedang mencium tangan KH Ma’ruf Amin yang dulu menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) usai melakukan pertemuan tertutup di kantor MUI, Jakarta. Republika.co.id menggunakan gambar lama pada saat Sukmawati tersandung kasus puisinya yang dianggap mengandung muatan penistaan agama. Tampaknya Republika.co.id hendak mengembalikan ingatan pembaca bahwa ini kali kedua Sukmawati Soekarnoputri tersandung kasus yang sama meski dengan bentuk kejadian yang berbeda. Selain itu, sikap Republika.co.id dengan menampilkan gambar tersebut kemungkinan besar karena tidak ingin kasus perkataan Sukmawati yang membandingkan Nabi Muhammad dengan Ir. Soekarno diselesaikan dengan jalan damai, seperti mencium tangan tokoh ulama terkenal yang sekarang menjabat sebagai wakil presiden. Apalagi Sukmawati telah menyinggung sebagian umat Islam dengan perbuatan yang lebih parah dari sebelumnya. Ini didukung kutipan dalam beritanya sebagai berikut:

“Menurut dia, memang wajar kalau dari kalangan umat Islam ada yang protes kepada Sukmawati. Karena ini bukan kejadian yang pertama. Pernyataan Sukmawati kali ini agak besar bobotnya karena menyangkut Nabi Muhammad SAW” (paragraf 21 dalam berita yang berjudul *Sukmawati yang tak Merasa Menista Agama dan Imbauan MUI*)

Penonjolan aspek yang sudah peneliti jelaskan mulai dari kata/kalimat yang memiliki makna konotasi pada judul maupun isi berita, kata/kalimat yang sering muncul, dan gambar yang digunakan dapat disimpulkan bahwa Republika.co.id ingin menampilkan atau memberikan

label negatif Sukrawati kepada khalayak. Dimana baik kata, kalimat, dan gambar hanya memfokuskan kepada pernyataan Sukrawati yang membandingkan Nabi Muhammad dengan Ir. Soekarno. Selain itu, sikap Republika.co.id adalah menggiring kasus ini sebagai masalah hukum. Sukrawati harus diproses secara hukum, jangan sampai terulang seperti kasus sebelumnya yang hanya diselesaikan dengan cara meminta maaf.

Framing Robert M. Entman dalam Empat Elemen

Define Problems

Republika.co.id mendefinisikan kasus dugaan penistaan agama oleh Sukrawati Soekarnoputri sebagai masalah hukum. Ada tiga alasan mengapa Republika.co.id mendefinisikan kepada masalah hukum. Pertama sumber berita yang diwawancarai berlatar belakang hukum. Sumber berita yang diwawancarai adalah yang berlatar belakang hukum yaitu mulai dari jasa hukum Novel Bamukim selaku kuasa hukum Koordinator Bela Islam (Korlabi) dan Petrus Salestinus selaku kuasa hukum Sukrawati Soekarnoputri, Argo Yuwono selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya, dan Profesor Mudzakir selaku Ahli Hukum Pidana.

Kedua, sumber berita yang diwawancarai bukan berlatar belakang hukum tetapi memberikan pernyataan yang bermuatan hukum. Dimana kasus yang menimpa Sukrawati Soekarnoputri ini harus diselesaikan melalui proses hukum bahkan sudah disetujui oleh Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi. Tokoh Islam, Din Syamsuddin, bahkan mewajarkan kalau kasus yang menimpa Sukrawati ini ada yang menuntut melalui jalur hukum. Seperti kutipan tersebut:

“Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mendukung pelaporan terhadap Sukrawati Soekarnoputri ke Polda Metro Jaya, atas dugaan penistaan terhadap agama. Ini berkaitan dengan pernyataan Sukrawati yang membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Soekarno dalam video yang viral di masyarakat. Namun, Zainut berpesan masyarakat tetap menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal di luar proses hukum” (paragraf 1 dalam berita yang berjudul *Soal Sukrawati, Wamenag: Silakan Proses Hukum Dilaksanakan*)

“Din mengaku dapat memahami situasi kalangan umat Islam yang marah dan protes. Dia juga mendengar akan ada yang menuntut Sukrawati melalui jalur hukum, itu adalah hak” (paragraf 23 dalam berita yang berjudul *Sukrawati yang tak Merasa Menista Agama dan Imbauan MUI*)

Ketiga terdapat pasal yang dilaporkan oleh Ratih Puspa Nusanti kepada Sukrawati Soekarnoputri yaitu pasal 156 A KUHP. Seperti kutipan tersebut:

“Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, kasus atau pasal (yang dilaporkan) terhadap Sukrawati adalah penistaan agama Pasal 156a KUHP. Laporan bernomor LP/7393/XI/2019/PMJ/Dit. Reskrim tertanggal 15 November 2019 itu sedang dianalisis polisi” (paragraf 8 dalam berita yang berjudul *Novel Bamukmin: Tak Ada Pintu Damai Bagi Sukrawati*)

Diagnose Causes

Republika.co.id menganggap masalah yang timbul terkait kasus dugaan penistaan agama ini disebabkan oleh Sukmawati Soekarnoputri. Putri Presiden Soekarno ini sudah membuat umat Islam sakit hati lantaran perkataannya yang membandingkan Nabi Muhammad dengan Ir. Soekarno dalam sebuah diskusi bertajuk “Bangkitkan Nasionalisme Bersama Kita Tangkal Radikalisme dan Berantas Terorisme” pada 11 November 2019 di gedung *The Tribata Darmawangsa*, Jakarta Selatan. Seperti dalam kutipan tersebut:

“Kasus itu dilaporkan oleh pelapor setelah mengetahui video itu viral di media sosial. Sukmawati dilaporkan atas perkataannya yang membandingkan Nabi Muhammad dengan Presiden pertama Indonesia, Soekarno” (paragraf 7 dalam berita yang berjudul *Novel Harap Kasus Sukmawati Segera Masuk Pengadilan*)

“Menurut dia, memang wajar kalau dari kalangan umat Islam ada yang protes kepada Sukmawati. Karena ini bukan kejadian yang pertama. Pernyataan Sukmawati kali ini agak besar bobotnya karena menyangkut Nabi Muhammad SAW” (paragraf 22 dalam berita yang berjudul *Sukmawati yang tak Merasa Menista Agama dan Imbauan MUI*)

“Kiai Cholil mengatakan, pernyataan Sukmawati yang membandingkan antara Nabi Muhammad SAW dan Soekarno telah melukai perasaan umat Islam. Menurutnya, kedua tokoh tersebut tak bisa dibanding-bandingkan. Terlebih menurut Kiai Cholil, Presiden Soekarno pun begitu menghormati Nabi Muhammad” (paragraf 3 dalam berita yang berjudul *MUI Belum Bersikap Soal Mediasi Sukmawati dengan Umat Islam*)

Make Moral Judgement

Penilaian moral yang diberikan oleh Republika.co.id adalah Sukmawati diminta untuk lebih mendalami agama Islam dan tidak mengulangi lagi pernyataan yang menuai protes. Seperti kutipan tersebut:

“Menanggapi kasus ini, tokoh Islam, Din Syamsuddin menyarankan Sukmawati lebih mendalami agama Islam. Din secara pribadi berpesan kepada Sukmawati untuk tidak mengulangi lagi pernyataan yang menuai protes” (paragraf 20 dalam berita yang berjudul *Sukmawati yang tak Merasa Menista Agama dan Imbauan MUI*)

Selain itu, penilaian moral juga diberikan oleh Republika.co.id kepada pihak kepolisian. Seperti kutipan berikut:

“Sementara itu, terkait laporan polisi masyarakat atas Sukmawati, ia mengimbau agar polisi dapat menjadi media pengayom yang baik yang menampung keluhan berbagai pihak, baik pihak pelapor maupun terlapor. Hal ini karena, menurutnya, tidak semua pernyataan seseorang harus berakhir di pengadilan pidana. Dalam hal ini, ia juga mengatakan bahwa pemidanaan seharusnya menjadi ‘ultimum

remedium' atau sanksi terakhir, sehingga dapat meminimalisir kegaduhan di masyarakat" (paragraf 18 dalam berita yang berjudul Sukmawati yang tak Merasa Menista Agama dan Imbauan MUI)

"Menyamakan Nabi Muhammad dengan orang tuanya Sukarno, dan Alquran disamakan dengan Pancasila. Padahal, ini dua hal yang berbeda," kata Mudzakir. Maka, polisi tidak boleh lagi beralasan. Sebab, sukmawati telah mengulangi perbuatannya, bahkan jauh lebih buruk" (paragraf 13 dalam berita yang berjudul Sukmawati Mengaku Difitnah)

Treatment Recommendation

Sikap Republika.co.id dalam menekankan penyelesaian adalah melalui jalur hukum. Dari enam berita yang peneliti analisis, Republika.co.id menampilkan narasumber yang kontra dengan Sukmawati Soekarnoputri sehingga apa yang dilakukan oleh Sukmawati Soekarnoputri adalah perbuatan yang salah dan harus diproses secara hukum. Seperti kutipan berikut:

"Dia mengatakan, proses yang terhadap kasus tersebut dilakukan supaya perihal dugaan penistaan agama itu dapat menjadi jelas. Novel berharap perkara tersebut dapat segera berjalan sampai ke pengadilan agar jelas hitam dan putihnya dari kasus dugaan penistaan agama tersebut" (paragraf 3, dalam berita yang berjudul Novel harap Kasus Sukmawati Segera Masuk Pengadilan)

"Tetap kita harus menahan diri silahkan proses hukum dilaksanakan" ujar Zainut saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (18/11)" (paragraf 2 dalam berita yang berjudul Soal Sukmawati, Wamenag: Silakan Proses Hukum Dilaksanakan)

"Sampai sekarang MUI belum bersikap dengan hal ini dalam hal memfasilitasi atau tidak, tapi ranah hukum kami berharap diselesaikan dan diteruskan melalu proses hukum. Jangan ada tebang pilih di dalam penegakan hukum" kata Ketua Komisi Dakwah MUI, KH Cholil Nafis, Selasa (19/11) (paragraf 2 dalam berita yang berjudul MUI Belum Bersikap Soal Mediasi Sukmawati dengan Umat Islam)

Tabel 4
Empat Elemen Framing Enam Berita

Elemen	Teks Berita
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Masalah Hukum
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	Sukmawati Soekarnoputri sebagai aktor penyebab masalah
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Menyarankan Sukmawati lebih mendalami agama Islam dan tidak mengulangi lagi pernyataan yang menuai protes serta

	kepolisian harus menegakan keadilan serta menjadi media pengayom yang baik untuk pelapor maupun terlapor
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Diselesaikan dengan jalur hukum

Sumber: Hasil Penelitian, 2020.

KESIMPULAN

Republika.co.id melihat masalah ini sebagai masalah hukum dan menempatkan Sukmawati Soekarnoputri sebagai aktor penyebab masalah karena telah membandingkan Nabi Muhammad dengan Ir. Soekarno. Di sini Republika.co.id memperlihatkan sikap keberpihakannya. Republika.co.id menganggaap Sukmawati Soekarnoputri telah melakukan pelanggaran hukum dan oleh karenanya harus menjalani proses hukum sebagaimana mestinya. Tidak melalui jalur damai dengan meminta maaf pada tokoh ulama tertentu sebagaimana yang dilakukannya ketika ia menulis puisi yang juga dianggap bermuatan penistaan agama. Hal ini terlihat dari bagaimana Republika.co.id menjelaskan peristiwa tersebut ke dalam bentuk berita, baik dari isu yang dipilih yaitu isu hukum, memberikan label negatif kepada Sukmawati mulai dari judul, pemilihan kata maupun kalimat, dan gambar, serta dalam menampilkan kutipan narasumber-narasumber yang kontra dengan Sukmawati. Narasumber yang dipilih Republika.co.id untuk mendukung sikapnya adalah dengan memilih narasumber tertentu mulai dari Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa'adi, Ahli Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia, Profesor Mudzakir, dan Ketua Komisi Dakwah MUI, KH Cholil Nafis, Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikhsan Abdullah, serta tokoh Islam yaitu Din Syamsuddin. Apalagi ideologi yang dipegang oleh Republika.co.id adalah ideologi Islam secara tidak langsung perkataan Sukmawati Soekarnoputri yang membandingkan Nabi Muhammad dengan Ir. Soekarno dianggap sebagai suatu pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, M. (2019). *Ini Pidato Sukmawati Bandingkan Nabi Muhammad dengan Sukarno*. <https://news.detik.com/berita/d-4787144/ini-pidato-sukmawati-bandingkan-nabi-muhammad-dengan-sukarno>
- Bungin, B. (2007). *Analisis data penelitian kualitatif*. PT RajaGrafindo Persada.
- Damhuri, E. (2018). *Republika Kini dan Esok*. <https://republika.co.id/berita/p1zqzr440/republika-kini-dan-esok>
- Didhi. (2017). *Saksi Ahli Paparkan Perbedaan Kata Penistaan dan Penodaan*. <https://www.suaradewan.com/saksi-ahli-paparkan-perbedaan-kata-penistaan-dan-penodaan/>
- Eriyanto, & Mulyana, D. (2002). *Analisis framing: konstruksi, ideologi, dan politik media*. LKiS.

- Firmansyah, T. (2019). *Ulah Kontroversial Sukrawati Soekarnoputri*. <https://www.republika.co.id/berita/q1k3ti377/ulah-kontroversial-sukrawati-soekarnoputri>
- Hamad, I. (2004). *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-Berita Politik*. Granit.
- Iskandar, D. (2016). *Mitos Jurnalisme*. Penerbit Andi.
- KBBI. (2016a). *Nista*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nista>
- KBBI. (2016b). *Noda*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/noda>
- Merdeka.com. (n.d.). *Sukrawati Soekarnoputri*. <https://m.merdeka.com/sukrawati-soekarnoputri/profil/>
- Negara, P. (2017). *Melihat Perbedaan Kalimat Penodaan dan Penistaan Versi Ahli Bahasa di Kasus Ahok*. <https://nasional.okezone.com/read/2017/02/13/337/1616999/melihat-perbedaan-kalimat-penodaan-dan-penistaan-versi-ahli-bahasa-di-kasus-ahok>
- Republika.co.id. (n.d.). *Anniversary*. <https://www.republika.co.id/page/anniversary>
- Republika.co.id. (2018). *Para Pelapor Sukrawati Soekarnoputri*. <https://republika.co.id/berita/p6xzup318/para-pelapor-sukrawati-soekarnoputri>
- Sanjaya, W. (2017). *Paradigma baru mengajar*. Kencana.
- Shidarta. (2018). *Bahaya tafsir A-Historis terhadap pasal PASAL 156A KUHP*. <https://business-law.binus.ac.id/2018/07/10/bahaya-tafsir-a-historis-terhadap-pasal-156a-kuhp/>
- Sobur, A. (2001). *Analisis teks media: Suatu pengantar untuk analisis wacana, analisis semiotik dan analisis framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.